



PUTUSAN

Nomor 292/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., tempat tanggal lahir Bacu-Bacu, 16
Februari 1998 (umur 20 tahun), agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat
kediaman di, Kabupaten Wajo,
dalam hal ini member kuasa kepada ;

La Usu, SH., Advokat/ Pengacara berkantor di Jln. A.
Malingkaan No. 29 Telp. 0485-21805 Sengkang,
Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten
Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang
Nomor : 136/ SK / PA.SKG/ II /2019, tanggal 25
Pebruari 2019, sebagaimana surat kuasa khusus
terlampir, sebagai Penggugat.

Melawan ;

....., tempat tanggal lahir Sepatin, 02 Juli 1992
(umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SD.
pekerjaan petani tambak, bertempat kediaman di
....., Kota Samarinda, Propinsi
Kalimantan Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Hal. 1 Dari 15 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal, 25 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 25 Februari 2019 dengan register perkara Nomor : 292/ Pdt.G/ 2019/ PA Skg., mengajukan gugatan cerai melalui Kuasa hukumnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal, 17 Rajab 1434 Hijeriyah, di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/ 32/ VI/ 2013 bertanggal, 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga kini telah mencapai 5 (lima) tahun, 8 (delapan) bulan dengan dikaruniai seorang anak laki-laki, namun anak tersebut telah meninggal dunia ketika masih bayi.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahan, telah tinggal bersama membina rumah tangganya selama 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan, namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh karena ;
 - 3.1. Tergugat sering marah jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat.
 - 3.2. Ketika Penggugat sakit, Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon meminta uang kepada Tergugat untuk dipakai berobat, namun Tergugat ketika itu tidak mengirim uang kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang membiayai Penggugat berobat.

Hal. 2 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017, sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling menghiraukan.
5. Bahwa Pengugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga memilih perceraian jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya secara hukum.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shuqra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabula Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 292/ Pdt.G/ 2019/ PA Skg, melalui Pengadilan Agama Tenggarong, Kalimantan Timur bertanggal, 14 Maret 2019 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 3 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pergugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/ 32/ V/ 2013 bertanggal, 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2013, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah

Hal. 4 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dengan dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal.

- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia, namun pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat marah kalau Penggugat minta uang dan bahkan ketika Penggugat sakit dan minta biaya pengobatan kepada Tergugat melalui Telepon, namun Tergugat tidak memberikan biaya yang dimaksud.

- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena sudah tidak tahan menghadapi kelakuan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali.

- Saksi tahu bahwa dalam keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah bejalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

- Saksi tahu bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, naumu usaha tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian pada yang pokoknya adalah sebagai berikut;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah kemanakan saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu kemanakan saksi.

- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2013, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dengan dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal.

- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia, namun pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat marah kalau Penggugat minta uang dan

Hal. 5 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan ketika Penggugat sakit dan minta biaya pengobatan kepada Tergugat melalui Telepon, namun Tergugat tidak memberikan biaya yang dimaksud.

- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena sudah tidak tahan menghadapi kelakuan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Saksi tahu bahwa dalam keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah bejalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
- Saksi tahu bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, naumu usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat marah kalau Penggugat minta uang dan pada saat Penggugat sakit dan menelepon kepada Tergugat untuk minta

Hal. 6 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Rumah Sakit, Tergugat tidak mengirim uang untuk membayar Rumah Sakit sehingga orang tua Penggugat yang membayarnya.

3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 292/ Pdt.G/ 2019/ PA Skg., masing-masing bertanggal,yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda telah sesuai maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai

Hal. 7 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Ruse bintiMassi dan Hj. Masuyali binti La Utta.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis

Hal. 8 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, 17 Rajab 1434 Hijeriyah, pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dengan dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia, namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat marah kalau Penggugat minta uang dan ketika Penggugat sakit dan kemudian menelepon kepada Tergugat untuk minta uang biaya Rumah Sakit namun Tergugat tidak mengirim biaya dimaksud, sehingga orang tua Penggugat yang membayarnya.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sudah tidak tahan menghadapi keluakuan Terguat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat marah kalau Penggugat minta uang dan ketika Penggugat sakit dan kemudian menelepon kepada Tergugat untuk minta

Hal. 9 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



uang biaya Rumah Sakit namun Tergugat tidak mengirim biaya dimaksud, sehingga orang tua Penggugat yang membayarnya.

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana pada waktu itu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, telah berjalan tinggal selama (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من
سعته وكان الله واسعا
حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah .Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*

Hal. 10 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
- a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه

Artinya : "Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 11 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1,286,000.00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 26 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, 19 Rajab 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tegugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Drs. H. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya ;

- | | | | |
|----|----------------------------|-----------|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30,000.00 |
| 2. | Biaya Administrasi..... | Rp | 50,000.00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp | 1,195,000.00 |
| 4. | Biaya redaksi | Rp | 5,000.00 |
| 5. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp</u> | <u>6,000.00</u> |

Jumlah Rp.1,286,000.00

(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor 360/ Pdt.G/ 2017/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Evi Susanti binti Jusri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Perumnas Atakkae Blok F/129, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

Hal. 13 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Melawan :

Alfian bin H. Nafi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual beli motor, bertempat kediaman di Jalan Bosowa Utara, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal, 9 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 9 Januari 2018 dengan register perkara Nomor : 081/ Pdt.G/ 2018/ PA Skg., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, 14 Juli 2002 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1423 Hijeriyah, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/29/VII/2002, tanggal 15 Juli 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 9 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 14 tahun 3 bulan, tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah milik bersama, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Safira Almetiara (14 tahun), Sahrah Humaerah (9 tahun) dan Ahmad Fahri (5 tahun).
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2015.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

Hal. 14 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat.
- 5.2. Tergugat mengantongi penghasilannya sendiri, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat apabila Penggugat memintanya namun Tergugat selalu mengungkit kembali pemberiannya kepada Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang selama 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat karena Penggugat meninggalkan Tergugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Alfian bin H. Nafi terhadap Penggugat Evi Susanti binti Jusri.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpaanua Kabupaten

Hal. 15 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Wajo (tempat perkawinan di langsunikan), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 360/ Pdt.G/ 2017/ PA Skg, masing-masing bertanggal, 19 April 2017 dan tanggal 28 April 2017 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pergugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

Hal. 16 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/29/VII/2002, tanggal 15 Juli 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Kurniati binti Saleh, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah kemanakan sakai yaitu saksi bersaudara kandung dengan ayah Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2002, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah kerumah sendiri selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia, namun sejak tahun 2015 pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan kalau Tergugat memberikan uang kepada Penggugat selalu diungkit-ungkit.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan menghadapi kelakuan Tergugat dan kembali kerumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

Hal. 17 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun usaha yang dibangun oleh saksi tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena saksi biasa menyaksikan kalau mereka cekcok dan berselisih paham.

Saksi kedua ;

Jusri bin Saleh, memberi kesaksian pada yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2002, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah kerumah sendiri selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia, namun sejak tahun 2015 pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan kalau Tergugat memberikan uang kepada Penggugat selalu diungkit-ungkit.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan menghadapi kelakuan Tergugat dan kembali kerumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

Hal. 18 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, naumu usaha yang dibangun oleh saksi tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena saksi biasa menyakiskan kalau mereka cekcok dan berselisih paham.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat memegang sendiri perhasilannya dan walaupun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat selalu diungkit-ungkit.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama

Hal. 19 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 360/ Pdt.G/ 2017/ PA Skg., masing-masing bertanggal 19 April 2017 dan tanggal 28 April 2017 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang. bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Kurniati binti Saleh dan Jusri bin Saleh.

Hal. 20 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Pitumpaanua Kabupaten Wajo pada hari Minggu tanggal, 14 Juli 2002 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1423 Hijeriyah, pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;

Hal. 21 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Safira Almetiara binti Algia, umur 14 tahun.
- 1.2. Sahrah Humaerah binti Alfian, umur 9 tahun.
- 1.3. Ahmad Fahri bin Alfian, umur 5 tahun.

Ketiga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia, namun sejak tahun 2015 pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan walaupun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat selalu diungkit-ungkit oleh Tergugat.

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan menghadapi kelakuan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan walaupun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat selalu diungkit-ungkit oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana pada waktu itu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, telah berjalan tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 22 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
 - a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 23 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : “Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Terggatkri bin Gau terhadap Penggugat Syam Sumarni alaias Samsumarni binti Nur Salam sesuai maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah

Hal. 24 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hokum tempat perkawinan dilangsungkan, tempat Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

3. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Alfian bin H. Nafi terhadap Penggugat, Evi Susanti binti Jusri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan aama Sengkang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, tempat perkawinan dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366,000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan

Hal. 25 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal, 12 Sya'ban 1438 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tegugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian biaya ;

6.	Biaya pendaftaran	Rp	30,000.00
7.	Biaya Administrasi.....	Rp	50,000.00
8.	Biaya panggilan	Rp	275,000.00
9.	Biaya redaksi	Rp	5,000.00
10.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6,000.00</u>

Jumlah Rp. 366,000.00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 26 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.



Hal. 27 Dari 14 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)